

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 63 /III/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan P4GN dan Prekursor

Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

5. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

6. Surat Nomor 050/121/Kesra/2020 tentang Undangan Optimalisai Pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika.

MEMERINTAHKAN

Kepada

Nama : Sri Rohayati, Apt., MPH-ATOD
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi

Untuk

1. Menghadiri kegiatan optimalisasi pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika, pada:

Hari /tanggal : Rabu 11 Maret 2020 Waktu : 09.00 Wita-Selesai

Tempat : Ruang Rapat Asisten I Kantor Gubernur NTB

2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.

melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Maret 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si